

Original Research Paper

## Diseminasi Hukum Tentang Perbankan dan Perbankan Syariah si Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara

Muhaimin<sup>1</sup>, Muhammad Sood<sup>1</sup>, Lalu N, Hayyanul Haq<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram ;

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v6i2.4111>

Sitasi: Muhaimin., Sood, M., & Haq, L. N. H. (2023). Diseminasi Hukum Tentang Perbankan dan Perbankan Syariah si Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2)

### Article history

Received: 30 Maret 2023

Revised: 18 Mei 2023

Accepted: 25 Mei 2023

\*Corresponding Author:

Muhaimin, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

Email:

[muhaiminfh@uram.ac.id](mailto:muhaiminfh@uram.ac.id)

**Abstract:** Perbankan syariah sebagai bagian dari *dual banking system*, memiliki makna yang penting dalam menunjang kegiatan bisnis perbankan. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat dan diminati oleh masyarakat, namun belum banyak dipahami secara baik dan benar, terlebih setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini berimplikasi terhadap eksistensi perbankan syaria'ah di masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan keberadaan Perbankan Syariah khususnya dalam kegiatan pembiayaan sebagai bagian dari penerapan prinsip syariah dalam perbankan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi terfokus serta konsultasi langsung dengan masyarakat di Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 33 orang peserta yang terdiri dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, para pedagang, ibu rumah tangga, tokoh pemuda dan remaja serta masyarakat. Adapun hasil kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembiayaan perbankan syariah diantaranya; pembiayaan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), Pembiayaan *murabahah* dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pembiayaan perbankan syariah dibandingkan dengan sistem pinjaman kredit berbunga yang berlaku dalam bank konvensional. Secara umum keberadaan perbankan syariah belum banyak diketahui dan diminati oleh masyarakat di Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat serta terbatasnya sosialisasi oleh pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha tentang perbankan syariah.

**Keywords:** Kredit, Pembiayaan, Bank Syari'ah.

### Pendahuluan

Desa Malaka merupakan salah satu desa dari 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah sebesar ± 4.765,18 Ha. Desa Malaka terdiri dari 12 Dusun dan 34 RT. Desa Malaka terletak di sebelah barat

Ibu kota Kabupaten Lombok Utara dengan jarak ± 20 km.

Desa Malaka tergolong desa yang beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 30 derajat celsius dengan curah hujan rata-rata 1.100 MM per tahun. Adapun secara geografis desa Malaka terletak di 110048'55,12"BT dan terletak di 7002'27',52"LS. Kondisi Geografis Desa Malaka adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara
Sebelah Timur	: Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara
Sebelah Selatan	: Desa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Barat	: Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi penyuluhan hukum yang akan dilakukan di Malaka Kecamatan Pemenang Lombok Utara diantaranya; masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang aspek hukum yang terkait dengan perbankan khususnya perbankan syariah, terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, masyarakat belum mengetahui cara meminjam atau mendapatkan pembiayaan di perbankan syariah, masyarakat masih menyamakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Hal inilah yang menjadi urgensi dilaksanakan penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi yang dapat dilakukan yakni melalui pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural yakni melakukan kerjasama dengan pemimpin informal masyarakat, melakukan tatap muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan kerjasama dengan aparat pejabat formal ditingkat dusun, desa dan kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip, kegiatan dan model pembiayaan perbankan syariah.

Sistem hukum perbankan yang dijalankan di Indonesia dewasa ini menggunakan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem perbankan yang menjalankan bisnis di Indonesia tidak hanya perbankan konvensional tetapi juga perbankan syariah sebagai akibat dari

adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Keberadaan lembaga perbankan syariah menurut hukum di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai bagian dari *dual banking system* masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap keberadaan bisnis perbankan syariah dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kegiatan dan prinsip operasional perbankan syariah.

Kejelasan pengaturan dan pelaksanaan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum dan terwujudnya kepastian hukum, karena keberadaan hukum menjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba dalam pelaksanaannya. Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan bisnis yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara *illegal*. Namun demikian dalam pelaksanaannya agar hukum dapat diterima dan memiliki kekuatan daya laku atau efektif dalam pelaksanaannya harus terus dilakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat sebagai sasaran penerapan hukum.

Kegiatan penyuluhan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat masyarakat lombok khususnya di Malaka Kecamatan Pemenang Lombok Utara mayoritas beragama Islam, sehingga dalam aktifitasnya perlu berlandaskan prinsip syariah, termasuk dalam hal pinjam-meminjam harus didasarkan pada prinsip syariah. Kehadiran perbankan syariah menjadi salah satu alternatif solusi untuk menerapkan sistem Islam dalam bidang perbankan yang terbebas dari sistem ribawi dan rentenir yang beredar di masyarakat.

Secara umum, kondisi masyarakat di Malaka Kecamatan Pemenang hampir semuanya meminjam dengan menggunakan perbankan konvensional atau lembaga *finance* lainnya, termasuk perbankan, di samping itu sarana peminjaman uang juga dilakukan dengan orang yang mempunyai uang di sekitar rumahnya, yang kesemuanya menggunakan sistem bunga. Padahal sistem bunga yang tidak

sesuai dengan Prinsip Syariah yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Malaka Kecamatan Pemenang Lombok Utara.

Oleh karenanya keberadaan perbankan syariah menjadi angin segar bagi masyarakat untuk menggunakan sistem perbankan syariah dengan sistem pembiayaan, yang diharapkan dengan hadirnya perbankan syariah ini akan membawa keadilan dan kedamaian yang akan membawa kesejahteraan serta kebaikan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat dengan rejeki yang *halalan thoyyiban*.

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepala desa serta stafnya, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, ibu PKK agar mampu menyampaikan dan melakukan upaya pemahaman hukum sehingga mampu menjadi sumber informasi yang baik dan akurat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka aparat desa sangat menentukan dalam memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang pembiayaan yang ada di Perbankan Syari'ah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini yakni: melakukan sosialisasi/diseminasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan syari'ah, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dan secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ummat Islam terhadap hukum yaitu khususnya hukum tentang pembiayaan di perbankan syari'ah dan perbedaannya dengan kredit bank konvensional, agar masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dapat menjadi nasabah perbankan syari'ah.

Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi ummat Islam di Desa Malaka Kecamatan Pemenang sebagai sasaran kegiatan penyuluhan hukum, sehingga dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan pembiayaan perbankan syariah, maka akan mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum terutama hukum perbankan syari'ah. Di samping itu, masyarakat dapat melakukan peminjaman (pembiayaan) yang sesuai dengan prinsip syariah yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, manfaat kegiatan ini diharapkan untuk dapat:

- a. Mendiseminasikan hasil penelitian tentang Perbankan syari'ah dan pengaturannya menurut hukum positif Indonesia.
- b. Memperkaya bahan ajar dalam pengajaran Hukum Lembaga Keuangan, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan.
- c. Membantu masyarakat khususnya di Desa Malaka Kecamatan Pemenang untuk memahami pembiayaan perbankan syariah.

## Metode

Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi yang dapat dilakukan yakni melalui pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural yakni melakukan kerjasama dengan pemimpin informal dengan melakukan tatap muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan kerjasama dengan aparat pemimpin formal ditingkat desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip, kegiatan dan pembiayaan yang ada di perbankan syariah.

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan hukum yakni dalam bentuk ceramah atau diskusi terfokus yang disampaikan oleh tim penyuluh dihadapan masyarakat sebagai peserta penyuluhan yang bertempat di Aula Kantor Desa Malaka. Setelah ceramah dilanjutkan dengan diskusi terfokus (tanya jawab). Apabila dalam diskusi terfokus (tanya jawab) ini terdapat kasus-kasus yang tidak dapat dijawab dalam forum tersebut, maka terhadap kasus tertentu dapat dilanjutkan dengan kegiatan klinik (konsultasi) langsung pada hari kegiatan atau pada hari lain melalui telepon atau sarana lainnya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penguasaan materi hukum dari para peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dilakukan tanya jawab secara lisan yang diajukan kepada peserta. Apabila para peserta dapat menjawab dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim, maka tingkat penguasaan peserta dianggap telah menguasai materi yang telah disampaikan dalam acara penyuluhan hukum, dan apabila ada sebagian dari peserta yang tidak dapat menjawab dengan baik, maka tim penyuluh akan menjelaskan kembali hingga peserta dapat mengerti semua materi penyuluhan.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluh setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyuluhan hukum telah dilaksanakan dengan baik di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dengan dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga) orang peserta penyuluhan hukum dari beberapa dusun di Desa Malaka dan beberapa orang dari perwakilan desa lain di Kecamatan Pemenang, yang terdiri dari unsur desa, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan di Aula Kantor Desa Malaka Kecamatan Pemenang Lombok Utara.
- b. Pada awalnya masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Pemenang belum banyak yang mengetahui dan memahami tentang kegiatan perbankan syariah terutama jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah, dan masyarakat masih menyamakan antara kredit di bank konvensional dengan pembiayaan di perbankan syariah, khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta *murabahah*.
- c. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, dengan penyampaian materi yang interaktif dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dengan peserta, maka diperoleh hasil bahwa secara umum masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara yang hadir sudah dapat mengerti, memahami serta mampu membedakan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan di perbankan syariah khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta *murabahah*.
- d. Masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Pemenang ingin mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah dengan sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta *murabahah*, dan pembiayaan lainnya, namun mereka belum mengetahui caranya, sehingga Bank Syariah khususnya Bank NTB Syariah sebagai bank milik pemerintah daerah agar lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, aparat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha di Desa

khususnya di Desa Malaka, agar masyarakat dapat memahami tentang bank syariah dan pada akhirnya menjadi nasabah bank syariah yang sesuai dengan keyakinan mereka serta dapat membawa kebaikan serta keadilan untuk masyarakat.

- e. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat sedang berlangsungnya Covid-19, sehingga kegiatan penyuluhan tidak dapat dilaksanakan dengan jumlah yang melibatkan banyak orang, karena harus memperhatikan protokol kesehatan covid-19, dan pada saat kegiatan berlangsung diawasi oleh aparat Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, di samping itu adanya keterbatasan waktu dalam kegiatan penyuluhan, maka secara teknis perlu dilakukan kegiatan pendampingan dan klinik hukum secara khusus kepada aparat di Desa, pengelola usaha, Ibu PKK, Pengurus Koperasi dan kelompok masyarakat (terutama kelompok masyarakat peduli pencegahan perdagangan orang di di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara) yang membutuhkan pembiayaan dari perbankan syariah khususnya dengan pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dan *musyarakah* serta *murabahah*.

Faktor pendorong dan penghambat kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Pendorong
 

Faktor pendorong dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang perbankan dan perbankan syariah ini dapat berjalan dengan lancar tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama tim penyuluh, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, aparat pemerintah Desa Malaka Kecamatan Pemenang, yang telah menyediakan tempat dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan penyuluhan termasuk mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mataram serta komunitas peduli pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Desa Malaka.
- b. Faktor Penghambat
 

Adapun faktor penghambat dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah masih terbatasnya kemampuan peserta dalam mengajukan

pertanyaan yang berkaitan dengan pembiayaan sistem *mudharabah* dan *musyarakah* serta *murabahah* perbankan syariah, tetapi yang banyak ditanyakan adalah permasalahan hukum secara umum, kemudian terkait hukum bunga bank, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional serta kelebihan atau keuntungan kalau mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Di samping itu, adanya kesulitan dalam melakukan penyesuaian waktu dengan masyarakat, karena kesibukan masyarakat dalam bekerja dan mencari penghasilan serta adanya covid-19 menyebabkan masyarakat tidak dapat diundang dalam jumlah yang banyak, terbatasnya waktu dan ada kekhawatiran terhadap wabah covid-19 yang melanda Kabupaten Lombok Utara.

Beberapa Gambar dan Foto Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan diantaranya:



Foto 1: Penyampaian Materi Oleh Tim Penyuluh



Foto 2: Suasana Peserta pada saat Penyampaian Materi oleh Tim Penyuluh



Foto 3: Peserta Yang Mengajukan Pertanyaan






Foto 4. Pemandangan sekitar lokasi

## Kesimpulan

Bank Syariah memiliki jenis pembiayaan yang beragam dibandingkan kredit di bank konvensional diantaranya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan pinjaman sosial (*qardh*). Keberadaan pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil) serta *musyarakah* pada bank syariah belum banyak diketahui oleh masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, padahal masyarakat sangat senang dan menerima dengan baik sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil) serta *murabahah* pada perbankan syariah karena sesuai dengan keyakinan masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, sehingga masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Pemenang ingin mendapatkan pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil) serta *musyarakah* dalam membiayai usaha dan kebutuhan masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Mataram yang telah mendanai kegiatan ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Desa Malaka Kecamatan Pemenang beserta stafnya serta masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan bersedia hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum sehingga terlaksana dengan baik dan lancar.

## Daftar Pustaka

- Dzajuli dan Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Remy Syahdeini, Sutan, 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Safi'i Antonio, Muhammad, 1420 H/1999 M, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram, *Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi Kedua*, Tahun 2019.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, LN Nomor 94 Tahun 2008. TLN Nomor 4867.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, LN Nomor 182 Tahun 1999. TLN Nomor 3790.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: DSN-MUI, 2003.